

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui prospek pengaturan penyelesaian permasalahan tentang transaksi Teknologi Finansial. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini difokuskan untuk meneliti kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif dan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan sejarah (*Historical approach*). Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi, dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan terkait transaksi teknologi finansial di Indonesia saat ini sudah diatur pada beberapa peraturan terkait, seperti OJK, BI, UU Konsumen, dan UU ITE. Namun demikian, peraturan-peraturan terkait tersebut belum dapat meng-cover permasalahan yang timbul seperti adanya *Financial Tecnology* Illegal, perlindungan data pribadi, dan lainnya dan peraturan yang sudah ada masih sangat terbatas dan perlu adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu dengan terciptanya undang-undang mengenai Teknologi Finansial agar terjaminnya kepastian hukum untuk masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Teknologi Finansial